

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN REKENING
BERSAMA DALAM JUAL BELI DARING MELALUI TELEGRAM**



Diajukan oleh

HILYATIN HALIZA

NIM. 2210211220185

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN REKENING
BERSAMA DALAM JUAL BELI DARING MELALUI TELEGRAM**



Diajukan oleh

HILYATIN HALIZA

NIM. 2210211220185

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN REKENING

BERSAMA DALAM JUAL BELI DARING MELALUI TELEGRAM

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

HILYATIN HALIZA

NIM. 2210211220185

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN
REKENING BERSAMA DALAM JUAL BELI
DARING MELALUI TELEGRAM**

Diajukan oleh

**HILYATIN HALIZA
NIM. 2210211220185**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 19740618 199803 2 002**

Diketahui

Banjarmasin, 22 April 2026
Ketua Program Studi,



**Dr. Muhammad Anama Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19730903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN
REKENING BERSAMA DALAM JUAL BELI
DARING MELALUI TELEGRAM**

Diajukan oleh

**HILYATIN HALIZA
NIM. 2210211220185**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **243**/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **29 APR 2026**



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 2 April 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
Sekretaris : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 438/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 31 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilyatin Haliza
NIM : 2210211220185
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/17 Oktober 2003
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN REKENING BERSAMA DALAM JUAL BELI DARING MELALUI TELEGRAM

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Hilyatin Haliza

NIM. 2210211220185

MOTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

“We’ve been through all the ups and downs, and we’ll continue to go through it all. No matter what the future brings, there’s nothing left to fear. Let’s go to the absolute present, to that super moment when we’re at our strongest, and standing at the top.”

(Mark Lee)

PERSEMBAHAN

***Alhamdulillah Rabbil ‘Aalamiin*, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. atas setiap kemudahan dan kekuatan yang diberikan dalam setiap langkah pada perjalanan ini. Karya ilmiah sederhana ini saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada orang-orang terkasih yang senantiasa mengiringi perjalanan ini dengan doa, kasih, dan ketulusan yang tak ternilai:**

Mama dan Papa terkasih

Terima kasih kepada Mama dan Papa yang senantiasa menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang selalu mengalir tanpa batas, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung nilainya. Dalam setiap langkah yang ditempuh oleh penulis, selalu ada kekuatan yang berasal dari cinta dan kepercayaan yang kalian berikan. Setiap proses hingga sampai pada di titik ini takkan terlewat tanpa kehadiran dan

kesabaran yang begitu besar. Semoga karya ini menjadi wujud sederhana dari bakti dan rasa syukur yang dapat penulis persembahkan untuk Mama dan Papa.

Adik-adik tersayang

Terima kasih kepada adik-adik penulis yang senantiasa menemani dan kebersamai setiap proses yang dilalui. Terima kasih atas kehadiran, kebersamaan, serta waktu yang dilalui bersama dalam setiap fase perjalanan ini. Kebersamaan yang terjalin tidak hanya memberi warna, tetapi juga menjadi bagian penting yang mengiringi penulis hingga terselesaikannya karya ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H., yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan kebersamai setiap proses yang penulis lalui dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap arahan, waktu, dan ilmu yang diberikan dalam setiap tahap yang penulis lalui. Setiap masukan dan arahan yang diberikan menjadi bagian penting dalam membantu penulis dalam memahami dan menyelesaikan karya ini.

RINGKASAN

Hilyatin Haliza. Mei 2026. **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN REKENING BERSAMA DALAM JUAL BELI DARING MELALUI TELEGRAM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 89 halaman. Pembimbing: Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Perdagangan menghadapi berbagai dinamika dalam perkembangannya. Transformasi aktivitas jual beli melalui sistem elektronik turut mengubah pola transaksi dari konvensional menjadi transaksi digital yang lebih praktis dan efisien. Kemudahan akses internet serta penggunaan media sosial maupun aplikasi berbasis komunikasi turut memperluas ruang transaksi. Akibatnya, transaksi tidak hanya terjadi melalui *marketplace* resmi yang diawasi, tetapi juga melalui media berbasis komunikasi seperti Telegram yang sejak awal tidak dirancang untuk menunjang aktivitas perdagangan. Dalam praktik transaksi tersebut, terdapat rekening bersama (rekber) yang berperan sebagai mekanisme pengamanan pembayaran yang bertujuan untuk meminimalisasi risiko wanprestasi antara penjual dan pembeli. Rekening bersama menjalankan perannya selaku pihak ketiga yang akan dititipkan dana oleh pembeli hingga hak dan kewajiban para pihak terpenuhi sesuai apa yang telah disepakati. Hal ini secara fungsional serupa dengan *escrow account* yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya rekening bersama tidak diawasi oleh otoritas terkait sehingga memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Dalam kondisi tertentu, rekening bersama pada praktik jual beli daring melalui Telegram turut terlibat dalam tindakan penipuan, alih-alih sebagai instrumen pengamanan transaksi. Situasi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum akan status dan kedudukan rekening bersama dalam sistem perjanjian serta bentuk pertanggungjawabannya apabila terjadi pelanggaran. Kondisi ini memperlihatkan adanya kekosongan pengaturan mengenai praktik rekening bersama. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian hukum untuk menelaah rekening bersama di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen yang menggunakan jasa rekening bersama pada jual beli daring melalui Telegram.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), yang menelaah ketiadaan pengaturan secara khusus mengenai rekening bersama dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sifat penelitiannya preskriptif, yakni tidak hanya menganalisis, tetapi juga memberikan rekomendasi atas permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang relevan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui analisis doktrin berkaitan dengan isu yang dikaji. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yang kemudian dikaji dan dianalisis secara

sistematis melalui proses pengklasifikasian dan penelaahan secara mendalam untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif.

Kajian terhadap praktik rekening bersama tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia. Pada hakikatnya, suatu perjanjian lahir dari adanya kesepakatan antara para pihak yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam hukum perdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam hubungan hukum yang terbentuk melalui mekanisme rekening bersama, tercipta suatu konsekuensi berupa hak dan kewajiban bagi para pihak, baik antara para penjual dengan pembeli melalui perjanjian jual beli, maupun antara pengguna jasa dengan penyedia rekening bersama. Hubungan hukum yang timbul bersifat timbal balik dan menimbulkan kewajiban dalam bentuk prestasi yang harus dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati di awal. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati, maka timbul suatu konsekuensi hukum berupa wanprestasi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks jual beli melalui sistem elektronik, hubungan hukum tersebut tetap berlaku dan tunduk pada asas-asas umum perjanjian meskipun menggunakan media berbasis digital. Rekening bersama dalam hal ini lahir dari asas kebebasan berkontrak sebagai mekanisme dalam pengamanan pembayaran yang hadir untuk meminimalisir risiko dalam transaksi digital. Rekening bersama turut berkembang seiring dengan maraknya praktik transaksi digital melalui *e-commerce*, khususnya pada transaksi dalam praktik jual beli daring melalui Telegram. Namun, hubungan hukum tersebut tidak diiringi oleh sistem pengawasan serta standar operasional sebagaimana *marketplace* resmi yang berada di bawah pengawasan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan dana oleh penyedia rekening bersama.

Pengaturan rekening bersama dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya belum dirumuskan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perjanjian atau mekanisme transaksi yang memiliki pengaturan secara khusus. Hal ini mengakibatkan keberadaannya tunduk pada ketentuan hukum perdata, perlindungan konsumen, dan transaksi elektronik. Penyedia jasa rekening bersama dapat dipandang sebagai pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen sebagaimana tertera pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta memenuhi prestasi yang telah disepakati sebelumnya dengan pengguna jasa. Dalam perspektif perlindungan konsumen, hubungan hukum antara pihak yang menggunakan jasa atau konsumen dengan penyedia rekening bersama menempatkan konsumen selaku pihak dengan posisi yang lebih rentan, terutama pada praktik jual beli daring berbasis media komunikasi seperti Telegram. Perlindungan hukum bagi konsumen terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif tercermin dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, transparansi mekanisme transaksi, serta asas-asas yang melekat pada perjanjian tersebut. Di samping itu, perlindungan

represif dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa melalui BPSK. Pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur perdata maupun jalur pidana apabila terpenuhi unsur penipuan. Namun, karakteristik pada praktik jual beli daring yang berkembang di Telegram dengan fitur yang memungkinkan anonimitas dan minim verifikasi identitas menyebabkan perlindungan hukum yang ada belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kepastian hukum dan pengaturan yang lebih adaptif terhadap praktik rekening bersama melalui pengaturan yang lebih khusus dalam transaksi melalui media elektronik guna menjamin perlindungan yang lebih memadai bagi konsumen.



Hilyatin Haliza. Mei 2026. **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN REKENING BERSAMA DALAM JUAL BELI DARING MELALUI TELEGRAM.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 89 halaman. Pembimbing: Diana Rahmawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Transformasi perdagangan elektronik melatarbelakangi timbulnya berbagai mekanisme dalam transaksi digital, salah satunya ialah penggunaan rekening bersama (rekber) yang berperan selaku perantara pembayaran dalam transaksi jual beli melalui sistem elektronik. Rekening bersama pada hakikatnya dimaksudkan sebagai sarana dalam pengamanan transaksi antara penjual dan pembeli, khususnya dalam praktik transaksi digital, seperti yang berlangsung pada jual beli daring melalui Telegram. Namun, dalam praktiknya mekanisme tersebut tidak selalu memberikan jaminan keamanan transaksi. Dalam sejumlah kasus, konsumen mengalami kerugian akibat tindakan penipuan yang dilakukan oleh pihak pengelola rekening bersama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya isu terkait pengaturan hukum mengenai praktik rekening bersama serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji pengaturan rekening bersama dalam sistem hukum Indonesia serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa tersebut dalam transaksi pada jual beli daring melalui Telegram. Pengaturan mengenai rekening bersama dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang ada saat ini masih tersebar dalam berbagai regulasi yang mengatur hukum perjanjian, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, serta perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam praktik transaksi pada *marketplace* yang tidak berbasis platform resmi, penggunaan rekening bersama menempatkan konsumen dalam posisi yang relatif rentan. Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya dapat ditempuh melalui mekanisme preventif maupun represif. Namun demikian, keoptimalan perlindungan tersebut pada praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan penguatan kepastian hukum melalui pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai praktik rekening bersama dalam transaksi digital.

Kata kunci (keyword): Jual Beli Daring, Perlindungan Konsumen, Rekening Bersama, Telegram

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi. Namun demikian, berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui setiap proses tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan, kebaikan, dan ketulusan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan arahan serta dukungan dalam proses akademik penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Diana Rahmawati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan keilmuan dalam proses penyusunan skripsi.

Berbagai arahan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang turut berperan penting dalam memberikan berbagai masukan dan saran keilmuan untuk menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menjalani proses perkuliahan;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan;
7. yang terhormat seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu dalam kelancaran administrasi dan kegiatan akademik proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
8. yang terhormat seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam berbagi, berdiskusi, dan memperoleh berbagai pengalaman selama masa perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Atas segala pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis dalam menjalani setiap proses hingga terselesaikannya skripsi ini;
10. Adik-adik dan keluarga penulis, yang selalu hadir dan menjadi bagian dari perjalanan penulis. Kebersamaan yang terjalin memberikan warna dan makna dalam setiap proses yang dilalui hingga penulis dapat sampai pada titik ini;
11. Yuli Shinta Natalia Batubara, yang telah banyak membantu dan kebersamaan penulis sejak awal masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta waktu yang telah diberikan

dalam berbagai proses, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun hingga akhir penyusunan skripsi ini;

12. Rike Julian Syafrilla, yang telah menjadi tempat berbagi pengalaman dan pelajaran selama masa perkuliahan. Penulis belajar, bertumbuh, dan memahami banyak hal penting dalam perjalanan ini hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi;
13. Vera Dhea Amellia, Amallia Amanda, dan Tika Ulfa Nurjamah, yang telah menjadi rekan berbagi, berdiskusi, serta bertukar pikiran dalam berbagai kesempatan selama masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak hanya menghadirkan ruang untuk belajar, tetapi juga menghadirkan berbagai kebersamaan yang menyenangkan dalam memberikan warna pada tiap proses yang ada hingga tahap ini;
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima segala kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi pembaca.

Dengan demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum maupun masyarakat luas. Semoga hasil penulisan ini dapat memberikan nilai yang positif dan menjadi bagian dari proses pembelajaran ke depan.

Banjarmasin, 6 Maret 2026

Hilyatin Haliza

DAFTAR ISI


Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	18
B. Konsep Jual Beli dan E-Commerce.....	25
C. Rekening Bersama sebagai Mekanisme Transaksi Digital pada Media Telegram.....	28
D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pengaturan Rekening Bersama dalam Transaksi Digital di Indonesia	35
B. Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Menggunakan Rekening Bersama dalam Jual Beli Daring di Telegram	48
BAB IV PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2020 (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

DAFTAR SINGKATAN

B2B	= <i>Business to Business</i>
B2C	= <i>Business to Consumer</i>
BPSK	= Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
C2B	= <i>Consumer to Business</i>
C2C	= <i>Consumer to Consumer</i>
<i>E-Commerce</i>	= <i>Electronic Commerce</i>
FJB	= Forum Jual Beli
ITE	= Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHPerdata	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
POJK	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PP	= Peraturan Pemerintah
PMSE	= Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Rekber	= Rekening Bersama
UU	= Undang-Undang

